



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
11. Penyuluh Agama;
12. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; dan
13. Pengurus Rumah Ibadat.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
DI RUMAH IBADAT

A. Umum

1. Bahwa untuk mencegah, mengendalikan, dan memutus mata-rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengalami peningkatan di berbagai daerah dengan munculnya varian baru dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, perlu melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai upaya pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat pada masa pandemi Covid-19.

D. Ketentuan

1. Melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.
2. Kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari Covid-19 berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat.

3. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serba guna di lingkungan rumah ibadat dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan.
4. Kegiatan peribadatan di rumah ibadat di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah.
5. Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierarkhis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penyuluh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, dan pengurus rumah ibadat agar melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 setempat.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS 